

## BAB III

### PENUTUP

#### A. Kesimpulan

Berdasarkan hasil penelitian dan pembahasan yang telah diuraikan penulis pada bab sebelumnya, maka penulis menarik kesimpulan bahwa :

- a. Pengelolaan sampah di TPST Bantar Gebang sudah sesuai dengan peraturan perundang-undangan. Dalam prosesnya pihak UPST sudah melakukan pengurangan sampah dan penanganan sampah, namun akibat dari menumpuknya sampah di TPST Bantar Gebang membuat sampah di TPST tersebut masih memunculkan pencemaran lingkungan khususnya air akibat air lindi yang disebabkan dari penggunaan metode *Sanitary Landfill* dan *Controlled Landfill*. Sampai saat ini UPST Bantar Gebang terus mengupayakan agar penumpukan sampah dapat di atasi, namun untuk penggunaan metode pengurangan sampah tidak dapat dipungkiri bahwa TPST Bantar Gebang tetap harus menggunakan metode *Sanitary Landfill* dan *Controlled Landfill*.
- b. Dalam pengelolaan sampah terdapat 2 (dua) faktor kendala yang dihadapi oleh UPST Bantar Gebang Provinsi DKI Jakarta, antara lain :
  - a) Sampah terlalu tercampur, karena akibat dari sampah yang masuk setiap harinya dengan jenis yang berbeda beda, namun dalam jumlahnya sampah yang sering masuk ialah

sampah sisa bekas makanan sesuai dengan tabel yang sudah dipaparkan di atas.

- b) Sampah banjir akibat truk sampah yang mengangkut bahan sisa makanan yang mengandung air, membuat genangan air berceceran di jalan yang menimbulkan bau busuk, dan juga membuat tanah tempat pengolahan menjadi tercemar dan membuat sumur artesis mengalirkan air yang berbau, keruh, berwarna ke sungai-sungai.

## **B. Saran**

Berdasarkan kesimpulan yang telah diuraikan di atas dalam penelitian ini, maka penulis mengajukan saran antara lain :

- a. Sebaiknya diperlukan suatu struktur unit pengelola khusus penanganan sampah yang di pimpin langsung oleh Kementerian Lingkungan Hidup dan Kehutanan Republik Indonesia untuk mengawasi dan meninjau pengelolaan sampah di TPST Bantar Gebang, sehingga apabila terjadi kesenjangan kewenangan antara Unit Pengelola Sampah yang berada dibawah Pemerintah Provinsi DKI Jakarta dengan Pemerintah Kota Bekasi, maka Kementerian Lingkungan Hidup dan Kehutanan Republik Indonesia yang dapat memutuskan.
- b. UPST Bantar Gebang Provinsi DKI Jakarta perlu meningkatkan sistem 3R pada setiap pengelolaan sampah agar tidak terjadi penumpukan yang berkelanjutan, sehingga bisa meminimalisir

timbulnya air lindi akibat penggunaan metode *Sanitary Landfill* dan *Controlled Landfill*. Kerjasama antara Pemerintah dengan badan usaha juga sangat diperlukan agar mampu mengupayakan teknologi terbaru yang ramah lingkungan.

- c. Sebaiknya UPST Bantar Gebang melakukan sosialisasi mengenai pengelolaan berbasis masyarakat kepada masyarakat agar dapat mengetahui jenis sampah yang bisa di daur ulang dan sampah yang tidak bisa di daur ulang. Dengan adanya sosialisasi Pemerintah kepada masyarakat tentu dapat mengurangi penumpukan sampah di TPST Bantar Gebang.
- d. Transportasi pengangkutan sampah perlu dilakukan pengecekan setiap bulannya agar menghindari terjadinya genangan air yang berbau akibat sampah yang dibawa oleh truk sampah mengalami kebocoran.

## DAFTAR PUSTAKA

### BUKU

- Ahmad & Wasilah. 2009, “*Akuntansi Biaya*”. Salemba Empat : Jakarta.
- Dihatri, Ria. 2013. Karya Tulis Ilmiah. *Gambaran Pengetahuan Ibu Rumah Tangga Tentang Pengelolaan Sampah Rumah Tangga yang Berusia 20-60 Tahun di Lingkungan V Kelurahan Tegal Sari Mandala III Kecamatan Medan Denai Tahun 2013*. Medan: Akademi Kebidanan Nusantara 2000.
- Hendrawan, Diana. 2005. “*Kualitas Air Sungai Dan Situ Di DKI Jakarta*”. Makara, Teknologi, Vol. 9, No. 1 April 2005 : 13 -19.
- Husin, Sukanda, 2009, *Penegakan Hukum Lingkungan Indonesia*, Jakarta: Sinar Grafika.
- Koesnadi Hardjasoemantri, 2021 “*Hukum Tata Lingkungan*”. Cetakan 22, Gadjah Mada University Press, Yogyakarta.
- Lucky Radita Alma dkk, 2019, *Peningkatan Quality Of Life Pekerja Pemungut Dan Pemilah Sampah “Pada Tempat Penampungan Sampah Terpadu Reduce Reuse Recycle (TPST3R) Mulyoagung Besatu Dau Kabupaten Malang”*., Media Nusa Creative, Malang, Hlm 2.
- Muhammad Erwin, 2015, *Hukum Lingkungan (Edisi Revisi)*.
- Purwendro, Nurhidayat Setyo 2008, “*Mengolah Sampah Untuk Pupuk Dan Pestsida Organik*” Penebar Swadaya, Jakarta. Sebagaimana dikutip dalam Karya Tulis Ilmiah.
- Takdir Rahmadi, *Hukum Lingkungan Di Indonesia (Edisi Kedua)*, Rajwali Press.
- Y. Sri Pudyatmoko, (ed), 2009, “*Perizinan: Problem dan Upaya Pembenahan*”, Grasindo, Jakarta.

### JURNAL

- lilla Puji Lestari dkk, 2020. “*Pengelolaan Metode 4R Dan Bank Sampah Untuk Menjadikan Lingkungan Bersih, Sehat, Dan Ekonimis*”, Jurnal Pengabdian Masyarakat, Vol 02, Nomor 01 Januari 2020, Universitas Maarif Hasyim Latif.
- Nusa Idaman Said dkk, 2015. “*Pengolahan Air Lindi Dengan Proses Biofilter Anaerob-Aerob Dan Denitrifikasi*”, Vol 8, Nomor. 1.2015 Pusat Teknologi Lingkungan, BPPT.

Tatan Sukwika dkk, 2020, “Status Keberlanjutan Pengelolaan Sampah Terpadu di TPST-Bantar Gebang Bekasi : Menggunakan Rapsfish Dengan R Statistik”, Jurnal Ilmu Lingkungan, Vol 18 Issue 1, Fakultas Teknik, Universitas Sahid.

## **PERATURAN PERUNDANG UNDANGAN**

Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 18 Tahun 2008 Tentang Pengelolaan Sampah. Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2008 Nomor 69. Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4851.

Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 32 Tahun 2009 Tentang Perlindungan Dan Pengelolaan Lingkungan Hidup. Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2009 Nomor 140. Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5059.

Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 20 Tahun 2008 Tentang Pedoman Organisasi Dan Tata Kerja Unit Pelayanan Perijinan Terpadu Di Daerah. Berita Negara, Jakarta

Peraturan Menteri Pekerjaan Umum Republik Indonesia Nomor 03/PRT/M/2013. Berita Negara Republik Indonesia 2013 No 470 Sekretariat Negara, Jakarta.

Peraturan Menteri Lingkungan Hidup Dan Kehutanan Nomor 59 Tahun 2016 Tentang Baku Mutu Lindi Bagi Usaha Dan/atau Kegiatan Tempat Pemrosesan Akhir Sampah. Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2016 No 1050.

Peraturan Pemerintah Republik Indonesia Nomor 81 Tahun 2012 Tentang Pengelolaan Sampah Rumah Tangga Dan Sampah Sejenis Sampah Rumah Tangga. Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2012 No 188. Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia No 5347.

Peraturan Pemerintah Nomor 22 Tahun 2021 Tentang Penyelenggaraan Perlindungan Dan Pengelolaan Lingkungan Hidup. Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2021 No 32. Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia No 6634.

Peraturan Gubernur Daerah Khusus Ibukota Jakarta Nomor 102 Tahun 2021 Tentang Kewajiban Pengelolaan Sampah Di Kawasan Dan Perusahaan. Berita Daerah Provinsi Daerah Khusus Ibu Kota Jakarta Tahun 2012 No 73017.

## **WEBSITE**

<https://dukcapil.kemendagri.go.id/berita/baca/1032/273-juta-penduduk-indonesia-terupdate-versi-kemendagri>, pada tanggal 12 September 2022, pukul 19.57 WIB.

<https://statistik.jakarta.go.id/rata-rata-jumlah-sampah-yang-masuk-ke-tempat-pembuangan-sampah-terakhir-tpst-bantar-gebang-2019/>, pada tanggal 12 September 2022, pukul 19.57 WIB.

<https://www.inijabar.com/2022/08/agus-rohadi-sebut-air-lindi-tpst.html>, pada tanggal 12 September 2022, pukul 20.21 WIB.

<https://waste4change.com/blog/fungsi-tps-tps-3r-tpst-dan-tpa/> diakses pada tanggal 23 Oktober 2022, pukul 07:59 WIB.

<https://statistik.jakarta.go.id/sampah-di-dki-jakarta-tahun-2021/> diakses pada tanggal 23 Oktober 2022, pukul 09:28 WIB.

[https://jdih.jakarta.go.id/uploads/default/produkhukum/INSGUB\\_NO\\_104\\_TAHUN\\_2015.pdf](https://jdih.jakarta.go.id/uploads/default/produkhukum/INSGUB_NO_104_TAHUN_2015.pdf) diakses pada tanggal 30 Oktober 2022 pukul 22:37 WIB.

<https://jakarta.bpk.go.id/wp-content/uploads/2015/12/Catatan-Berita-Bantargebang.pdf> di akses pada tanggal 9 November 2022 pukul 17.57 WIB.

<https://jdih.jakarta.go.id/old/uploads/default/files/34eaa3cab635fe3afbbc4fe4feed0482.pdf> diakses pada 9 November 2022 pukul 21.15 WIB.

<http://repository.usm.ac.id/files/skripsi/A11A/2014/A.131.14.0004/A.131.14.004-05-BAB-II-20190124081454.pdf> , di akses pada tanggal 16 September 2022, pukul 20.29 WIB.

<https://dlh.semarangkota.go.id/ciri-ciri-air-yang-tercemar/>, pada tanggal 16 September 2022, pukul 20.33 WIB.

<https://metro.tempo.co/read/1245117/tpa-bantargebang-jadi-sorotan-dunia-begini-sejarahnya> diakses pada tanggal 6 November 2022 pukul 20.45 WIB.